



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Perum [REDACTED], Jalan [REDACTED], Blok. [REDACTED], No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 85/SK-KS/05/2023/PA.Tgr. tanggal 29 Mei 2023, dengan menggunakan alamat domisili elektronik, *e-mail*: [REDACTED]@yahoo.com, semula sebagai **Termohon**, selanjutnya sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr. tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa perkara *a quo* adalah perkara *e-court*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 08 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 08 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal

08 Agustus 2023 yang pada pokoknya:

Pembanding/Pemohon dengan ini memohon agar Ketua pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor █████/ Pdt.G/2023/PA.Tgr. tanggal 25 Juli 2023.

MENGADILI SENDIRI

3. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
5. Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 1997 bertepatan tanggal 19 Zulhijjah 1418 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/27/VII/1997 Putus karena Perceraian;
6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex Ae quo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Agustus 2023. Selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2023. Bahwa Terbanding memberikan kontra memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor █████/ Pdt.G/2023/PA.Tgr. tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Termohon;
- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon beserta dalil-dalil/alasannya

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 25 Juli 2023
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Pemohon

SUBSIDAIR

Apabila kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Agustus 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr. tanggal 04 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr, tanggal 04 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor 1431/PAN.PTA.W17-A/HK.2.6/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dan pendaftaran tersebut diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Tgr. dijatuhkan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding secara elektronik, dan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Pemohon/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2023, yaitu diajukan pada hari ke 14 (empat belas). Oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Tgr. tanggal 25 Juli 2023 masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah serta Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan Kuasa Khusus kepada ■■■■■■■■■■, S.H., ■■■■■■■■■■, S.E., S.H., dan ■■■■■■■■■■, S.H., para Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum ■■■■■■■■■■, S.H., & REKAN yang berkantor di Jalan ■■■■■ Blok ■ Nomor ■, RT. ■■■, Kelurahan ■■■■■, Kecamatan ■■■■■, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, Nomor 84/SK-KS/05/2023/PA.Tgr.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan Kuasa Khusus kepada [REDACTED], S.H., C.Me, [REDACTED], S.H., dan [REDACTED] S.H., para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum [REDACTED] Jalan [REDACTED] Blok [REDACTED] Nomor [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 85/SK-KS/05/2023/PA.Tgr. tanggal 29 Mei 2023, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangannya, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator [REDACTED], S. Ag., S.H., M.H. berdasarkan laporannya tanggal 5 Juli 2023 dalam poin 1 menyatakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator mendamaikan para pihak telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum jawaban, Termohon memohon agar eksepsinya dikabulkan, namun demikian karena substansi eksepsi tidak dijelaskan dalam posita jawabannya, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi tersebut tidak didukung oleh posita, dan oleh karenanya eksepsi Termohon tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sehingga keduanya sudah sulit untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak terbukti karena dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tidak ada yang menguatkan dalil Pemohon/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon/Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa P-1, P-2, dan P-3, yang mana dari bukti P-3 berupa Ijin Perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas nama Bupati Kutai Kartanegara yang di dalamnya memuat pendapat Pejabat yang berwenang bahwa setelah dilakukan penasihat dan pemeriksaan yang mendalam ternyata Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan pula saksi 3 (tiga) orang ([REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED]);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon ([REDACTED]) yang merupakan kakak kandung Pemohon menerangkan bahwa saksi sering melihat dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, tidak selayaknya pasangan suami istri yang harmonis, dan kelihatan tidak rukunnya; saksi juga menerangkan bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bekerja sebagai Sekretaris Camat di Sanga-Sanga; saksi juga menerangkan bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama [REDACTED] memberikan keterangan di persidangan antara lain pada pokoknya bahwa sejak Januari 2022 Pemohon sering datang menemui ibu kandungnya dan menceritakan tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi. Ibu kandung Pemohon hanya menasihati Pemohon agar Pemohon bersabar; adik kandung Pemohon juga sering menasihati Pemohon terkait keadaan rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon bernama [REDACTED] memberikan keterangan di persidangan antara lain pada pokoknya bahwa Termohon sering melaporkan keadaan rumah tangganya kepada saksi. Sejak tahun 2022 Termohon datang setidaknya 3 (tiga) kali kepada saksi melaporkan keadaan rumah tangganya, Termohon datang kepada saksi menjelek-jelekan Pemohon di hadapan saksi, Termohon mengatakan bahwa Pemohon sudah gila, dan Termohon mau memotong leher Pemohon, Termohon juga mengatakan bahwa Pemohon itu *kere* tidak punya apa-apa; pihak keluarga telah berupaya mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi tersebut dapat dikonstruksikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pemohon merasa sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi kepada Termohon, dan Pemohon ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan cara cerai talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rangkaian dari keterangan para saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa keterangan saksi yang dapat dibenarkan adalah keterangan berdasarkan sumber pengetahuan yang merupakan pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak, sehingga telah terbukti kebenarannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangannya telah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, bahwa Mediator juga telah berupaya mendamaikan para pihak, namun juga tidak berhasil. Demikian pula Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas nama Bupati Kutai Kartanegara telah melakukan penasihatian kepada Pemohon, dan Pejabat tersebut telah memberikan penilaian bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dinilai dapat diterima dan dinilai tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Upaya perdamaian itu juga dilakukan oleh keluarga dari pihak Pemohon namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada hakekatnya rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah lama tidak harmonis karena hati keduanya telah nyata pecah (*broken marriage*), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak Pemohon/Pembanding (cerai talak), maka sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bekas istri, demikian pula sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya dalam keadaan nusyuz, hal tersebut sejalan pula dengan dalil-dalil syar'i yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 24:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

2. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جيلا

Terjemahnya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

3. Kaidah dalam Kitab *Al-Iqna'* juz IV halaman 46:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang dijanjikan talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya, dengan tujuan agar hati istri yang dicerai itu terhibur, karena seorang wanita yang dicerai suaminya itu hatinya hancur, pedih dan perih, maka salah satu untuk mengurangi rasa pedih dan perih tersebut adalah dengan pemberian mut'ah yang layak dan patut;

Menimbang, bahwa dari alasan dikabulkannya permohonan talak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Termohon tidak termasuk istri yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz, maka berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding saat mediasi yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tanggal 21 Juni 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon berdasarkan kesepakatan tersebut dengan besaran nafkah iddah Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah), pada Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian menyebutkan bahwa para pihak meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan, dan dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian menyebutkan bahwa seluruh kesepakatan yang berisi pembayaran nafkah, iddah dan mut'ah dibayarkan oleh Pihak Pemohon kepada Pihak Termohon sesaat sebelum Pihak Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diuraikan diatas harus mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf (c) poin (1) yang menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat ikrar talak tersebut, dengan demikian maka kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding yang lain sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi mempertimbangkannya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor ■■■/Pdt.G/2023/ PA.Tgr., tanggal 25 Juli 2023 Maseh bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh karena dinilai kurang tepat, maka harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Pembanding, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Junctis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Tgr., tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.222.000,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Haeruddin, M.H.** dan **Drs. Syarifuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Asmah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Haeruddin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Asmah, S. Ag.

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)